



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Wajib Ikuti Program Tapera Diperbaiki Permohonannya

Jakarta, 22 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (22/08) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024 ini diajukan Leonardo Olefins Hamonangan seorang Pegawai Swasta dan Ricky Donny Lamhot Marpaung sebagai Pelaku Usaha UMKM.

Para Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang, khususnya terkait Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa "atau" dan frasa "sudah kawin" pada ayat (3), serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan masalah baru bagi semua warga negara Indonesia, terutama bagi Para Pemohon, yang mengalami kerugian konstitusional akibat pengurangan pendapatan karena iuran Tapera. Hal ini semakin diperparah oleh biaya hidup yang semakin tinggi dan potongan lain seperti iuran BPJS, yang mengurangi pendapatan/upah. Ketidakjelasan dalam penetapan peserta Tapera, terutama terkait frasa "atau" dan frasa "sudah kawin," menciptakan celah hukum yang memungkinkan seseorang yang belum menikah namun bekerja, untuk memperpanjang kepesertaannya dengan alasan akan menikah di masa depan. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum.

Menurut penilaian Para Pemohon, penggunaan frasa "sudah kawin" dalam program Tapera menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan. Hal ini karena memberikan alternatif pilihan bagi peserta memungkinkan adanya manipulasi program oleh masyarakat atau oknum. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (3) seharusnya cukup mensyaratkan usia minimal 20 tahun tanpa tambahan frasa tersebut. Para Pemohon juga merasa dirugikan oleh keberadaan program Tapera sesuai UU No. 4 Tahun 2016, karena beban finansial ini dirasakan di masa depan, terutama dengan kenaikan harga pangan yang dipengaruhi inflasi dan potensi ketidakstabilan politik. Para Pemohon berkeyakinan bahwa program Tapera tidak mencerminkan prinsip welfare state, di mana pemerintah seharusnya tidak hanya bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga atas kesejahteraan rakyat.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta program tabungan perumahan rakyat bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon berargumen bahwa kewajiban ini membatasi kebebasan individu dan dapat membebani pekerja dengan penghasilan rendah. Pemohon mengusulkan agar keikutsertaan dalam program ini bersifat sukarela, didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak memberatkan pekerja dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pada sidang Pendahuluan (05/08) lalu, MK memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menguraikan secara komprehensif pertentangan antara norma yang diujikan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Penguatan ini, menurut MK, akan berdampak positif pada petitem yang kemudian dapat diselaraskan dengan posita. Selain itu, MK juga menganjurkan agar para Pemohon menyusun perbandingan terkait penerapan norma tersebut atau konsep pelaksanaan Tapera di negara lain, sehingga persoalan normatif dapat dilihat secara lebih komprehensif. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)